



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 114 TAHUN 2015  
TENTANG**

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap pemberian maupun penerimaan gratifikasi yang dilakukan baik melalui isteri, suami atau anak Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang, wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan untuk memperlancar dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi.
  - b. bahwa untuk memberdayakan dan memaksimalkan peranan peserta Training of Trainer (TOT) Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang diberikan oleh Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kota Padang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 70 Tahun 2013, tentang Unit Pengendalian Gratifikasi maka keputusan SK tersebut perlu diubah dan disesuaikan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Unit Pengendalian Gratifikasi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 24, tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Unit Pengendalian Gratifikasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :



- a. menerima laporan gratifikasi dari pelapor dan meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menentukan jenis gratifikasi;
- b. menyampaikan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menindaklanjuti laporan gratifikasi yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dikelola oleh Pemerintah Kota Padang dan menentukan pemanfaatan gratifikasi tersebut;
- d. melakukan koordinasi, konsultasi dan korespondensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi atas nama Pemerintah Kota Padang;
- e. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan oleh penerima maupun Pemerintah Daerah;
- f. meminta data dan informasi kepada SKPD atau Unit Kerja dan atau insan Pemerintah Kota Padang terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- g. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Internal terhadap pelanggaran pengendalian gratifikasi oleh insan Pemerintah Kota Padang dan melaporkan hasil pengendalian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Walikota melalui Inspektorat Kota Padang.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Inspektorat Kota Padang, Kegiatan Pengendalian Gratifikasi, kode rekening 1.20.1.20.07.20.18.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 320 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 6 April 2015

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPKA Kota Padang;
2. Yang Bersangkutan;
3. Peringgal.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 114 TAHUN 2015  
TENTANG UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

<b>NO</b>	<b>JABATAN KEDINASAN/NAMA</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM UPG</b>
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Penanggung jawab
2	Inspektur	Inspektorat	Ketua
3	Irbani II Inspektorat	Inspektorat	Sekretaris
4.	Arfi Anis,SH	Inspektorat	Anggota
5	Zulkarnaini, ST, MM	Inspektorat	Anggota
6	Rinawati, SH	Inspektorat	Anggota
7	Ansoriuddin, SP, M.Si	Inspektorat	Anggota
8	Novri Yenni, SH, M.Si	Inspektorat	Anggota
9	Drs. Fitri, M.Pd	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
10	Said Sanrise, SH, MIDS, M.Eng	Kesbangpol	Anggota
11	Ir.H.Abdul Rauf, MT	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
12	Rita Engleni, SH, M.Si	Bappeda	Anggota
13	Roza Molina, S.STP, M.Si	Kecamatan Padang Selatan	Anggota
14	Fitria,R.ST	Inspektorat	Sekretariat
14	Fanina,SE.Akt	Inspektorat	Sekretariat
15	Andre Devara, A.Md	Inspektorat	Sekretariat

WALIKOTA PADANG,



**MAHYELDI**